



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2015/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

MELAWAN

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 617/Pdt.G/2015/PA Crp, tanggal 26 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Kantor KUA Kecamatan Curup Timur pada tanggal 22 April 1994 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/20/III/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 28 Maret 2012;-

1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;-

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di kelurahan Air Duku selama lebih kurang satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang tiga belas tahun, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Karang Anyar selama lebih kurang delapan tahun lima bulan;-

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada bulan April 2000;
- ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada bulan April 2010, dan ke dua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon banyak mempunyai laki-laki idaman lain salah satunya yang bernama Uren;
- Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti memasak dan membereskan rumah;
- Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 September 2015, berawal ketika Pemohon baru pulang dari pasar, ketika sampai di rumah Pemohon melihat ada sandal orang lain di rumah Pemohon, karena curiga dengan sandal tersebut lalu Pemohon langsung menayakan kepada Termohon sandal siapa yang tinggal di teras rumah tersebut, kemudian Termohon menjawab bahwa sandal tersebut adalah sandal anak dari laki-laki yang bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN, kemudian Pemohon menanyakan kembali mengapa sandal tersebut sampai ada di rumah, kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon memasak sayur untuk LAKI-LAKI IDAMAN LAIN dan anak dari laki-laki yang bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN tersebut tadi ke rumah mengantar sayuran untuk di masak, kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon agar Termohon berhenti selingkuh dengan laki-laki idaman lain Termohon, karena mendengar perkataan Pemohon lalu Termohon marah dan Termohon mengakui bahwa Termohon telah saling sayang dan ingin menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN tersebut, kemudian Termohon mengatakan bahwa Termohon ingin meminta cerai kepada Pemohon, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Air Duku, sedangkan Pemohon dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Karang Anyar;-

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 28 September 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu bulan;-

7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Member izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);
- b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 317/20/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI KE-1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, dst;

2. SAKSI KE-2,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa,dst;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. SAKSI KE-1 TERMOHON

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

2. SAKSI KE-2 TERMOHON,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 1994 tercatat di , Bukti tersebut tidak dibantah oleh , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka , , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai angka , adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka «1872», adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
4. bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi angka juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Curup, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil angka pada pokoknya adalah ... sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka pada pokoknya adalah ..., Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa isi bukti tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai angka , adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR. 1 dan 3, Saksi 1 dan Saksi 2 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka Dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon / Tergugat sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspita sari S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;



Ketua Majelis,

Meterai

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita sari S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	231.000,-